

**PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010  
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (PNS)**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:  
**MUHAMAD BAYU SEPTIAN**  
NIM. 135010107111062



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010  
TENTANGDISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Muhamad Bayu Septian**

**b. NIM : 135010107111062**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

Agus Yulianto, S.H., M.H.  
NIP. 19590717 198601 1 00

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010  
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL**

**(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sidoarjo)**

**Oleh:**

**Muhamad Bayu Septian  
NIM. 135010107111062**

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Anggota,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

Agus Yulianto, S.H., M.H.  
NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tiada henti memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh ciptannya.

Skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka dengan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;**
- 2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang sekaligus merupakan Dosen Pembimbing utama atas doa, bimbingan, arahan, dan motivasinya semoga ilmu yang penulis peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat;**
- 3. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas tuntunan dan motivasi yang diberikan;**
- 4. H. Wahyu Sabrudin S.ip, SH, MH. selaku ayah penulis dan Joeli Woelandari selaku ibu penulis, orang tua yang telah menghantarkan penulis sampai di tahap ini dengan penuh perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga;**
- 5. M. Rakha Zulfikar, Rifki Darmawan, dan Ridho Darmawan, selaku adik penulis atas dorongan semangatnya;**
- 6. Yeni UlvaYustina, Wanita luar biasa yang mendampingi penulis dalam setiap proses yang penulis lalui, termasuk proses penulisan skripsi ini;**
- 7. Bapak Supardi dan Sri Agus Cahyono, SH. Selaku staf sub Bagian Akademik Fakultas Hukum Unifersitas Brawijaya;**
- 8. Stevanus Karmel, Ahmad Izzudin, Nico Meindo, Riska Amal Putra, Alwi, Andre Sevin, Joel Enricho, Romandhoni, Jefri, Hilmi, Diki Lukita dan Debi selaku sahabat penuis atas dorongan semangat dan keceriaan yang tak henti-hentinya;**

**9. Seluruh rekan, sahabat, dan saudra yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu masukan dan kritik sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan penulis dan para pembaca.

Malang, Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Ringkasan.....	x
<i>Summary</i> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Tentang Pelaksanaan .....	14
B. Kajian Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil.....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Jenis dan Sumber data.....	35
D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Populasi dan Sampling.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Definisi Operasional.....	39

**BAB IV PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.....	40
2. Visi dan Misi.....	44
3. Deskripsi Pekerjaan.....	46
B. Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kejaksaan Negeri Sipil .....	52
1. Pelaksaaan Disiplin Waktu.....	52
2. Pelaksanaan Peraturan dan Berpakaian (GAMJAB).....	52
3. Pelaksanaan Disiplin Tanggun Jawab Kerja.....	53
4. Penilaian Umum Pencapaian Kinerja (di Kejaksaan Negeri Sidoarjo).....	53
5. Temuan Hasil Inspeksi (Kepegawaian Dan Tugas Umum) Kejaksaan Negeri Sidoario.....	54
C. Bagaimana sanksi yang diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai di Kejaksaan Negeri Sidoarjo .....	55
D. Hambatan dan upaya apa saja yang timbul dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negei Sipil berdasarkan peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas.....	8
Tabel 1.2 Penilaian Umum Pencapaian Kinerja .....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lambang Kejaksaan .....	40
-----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Dosen Pembimbing Skripsi
2. Surat Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi
3. Surat Izin Survey/Memperoleh Data/Informasi
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
7. *Originality Report*
8. Data Hasil Inspeksi Umum Pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Tahun 2017
9. Rekapitulasi Absensi Pegawai Kejaksaan Negeri Sidoarjo Tahun Bulan Agustus 2017
10. Daftar Perhitungan Tunjangan Kinerja Bulan Agustus dan September 2017 Kejaksaan Negeri Sidoarjo
11. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

## RINGKASAN

Muhamad Bayu Septian, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2018, PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sidoarjo), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, SH.,M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional tidak terlepas dari kedisiplinan Pegawai Negeri sebagai penyelenggara Negara. Namun Pelanggaran disiplin berupa datang terlambat, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya, menimbulkan pertanyaan, apakah pelanggaran tersebut sudah sedemikian membudaya sehingga sulit untuk diadakan pembinaan atau penertiban sebagaimana telah diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Kaitannya dengan kedisiplinan. Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai lembaga penegak hukum, tentunya mengimplementasikan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi tidak menutup kemungkinan PNS kejaksaan negeri Sidoarjo untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan masalah tersebut perulah dilakukan kajian mengenai Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sidoarjo).

Rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 8 peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Sidoarjo? (2) Bagaimana sanksi yang diterapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi peraturan disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kejaksaan Negeri Sidoarjo? (3) Hambatan dan upaya apa saja yang timbul dalam pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri di Kejaksaan Negeri Sidoarjo? Metode penelitian: penelitian *yuridis empiris* dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh selanjutnya ditafsirkan, dianalisis, disusun, dan dijabarkan untuk memperoleh jawaban permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian di lapangan mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah dilaksanakan sejak pelaksanaan peraturan tersebut diberlakukan. Sanksi yang diterapkan terhadap pegawai di kejaksaan negeri juga dipertimbangkan oleh pihak Kejaksaan Agung. Hambatan – hambatan yang ada dalam pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Sidoarjo antara lain adalah kurangnya

fasilitas serta sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas.

## SUMMARY

Muhamad Bayu Septian, Law of State Administration, Faculty of Law, University of Brawijaya, January 2018, THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 OF THE GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 53 OF 2010 CONCERNING DISCIPLINE OF CIVIL SERVANTS (case study of State Prosecutorial of Sidoarjo), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, SH.,M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H.

The smoothness of the administration and national development can't be separated from the discipline of civil servants as the state organizer. But disciplinary violations such as come late, return prematurely and other irregularities, raises a questions, whether such breaches have been so inhabited as to be difficult to maintain or enforcement of a rule in the Law no. 43 of 1999 on the Amendment of Act No. 8 of 1974 on the Principles Of Civil Servants. The State Prosecutorial of Sidoarjo is a law enforcement officer, certainly implements the discipline of the Civil Servant, it is not close the possibility of civil servants in the State Prosecutorial of Sidoarjo to take an action that may degrade the honor or dignity of the State, Government or Civil State Officer. Based on this issue, it is necessary to conduct a study about The Implementation of Article 8 of The Government Regulation of The Republic of Indonesia No. 53 Of 2010 Concerning Discipline of Civil Servants (case study of State Prosecutorial of Sidoarjo).

Formulation of the problem: (1) How is the implementation of article 8 of discipline regulation of civil servant based on government regulation No. 53 Year 2010 Concerning discipline of Civil Servant at State Prosecutorial of Sidoarjo? (2) How are the sanctions applied to Civil Servants who do not comply with discipline regulations of Civil Servants based on Government Regulation no. 53 Year 2010 Concerning Discipline of Civil Servants at State Prosecutorial of Sidoarjo? (3) What constraints and attempts arise in the implementation of discipline regulation of Civil Servants based on Government Regulation no. 53 Year 2010 Concerning Discipline of Civil Servants at State Prosecutorial of Sidoarjo? Research methods: empirical juridical research with sociological juridical approach. This research was conducted at State Prosecutorial of Sidoarjo by collecting primary data and secondary data obtained and analyzed by using descriptive analysis method that is the form of analysis by describing the data obtained then interpreted, analyzed, arranged, and elaborated to answer the problem of this study.

The results of field research revealed that the implementation of Discipline Regulation of Civil Servants based on Government Regulation no. 53 of 2010 Concerning Civil Service Discipline in the State Prosecutorial of Sidoarjo has been implemented since the implementation of the regulation is enacted. Sanctions imposed on public servants in the State Prosecutor also considered by the Attorney General. Constraints that exist in the implementation of Discipline Civil Servants in the State Prosecutorial of Sidoarjo is the lack of facilities and infrastructure, and

awareness of employees to act and be disciplined in carrying out tasks that are still low.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Humas DPRD DKI, *Legislatis Jaya*, Jakarta, 2017.
- I.G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*, Kanisius, Yogyakarta, 1989.
- Lijan Poltak S, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*, Cemerlang, Jakarta, 1980.
- Marihot Tua Efendi Hariadja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Pandi Affandi.. *Concept and Indicator*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2002.
- Rusmin Tumanggor, *Peta Keragaman dan Kajian Tematik Pemikiran Islam di Indonesia*, Lemabaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.
- S. Moenir, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014.
- Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1974.

### INTERNET

- <http://kbbi.web.id/laksana> diakses pada Tanggal 15 Juni 2017.
- [http://www.lawdescription.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=71&Itemid=754](http://www.lawdescription.com/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=754), diakses 15 Juni 2017.
- <http://kejarisidoarjo.go.id>, diakses Pada Tanggal 10 Juli 2017.
- [https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=26&idsu=25&idke=0&hal=1&id=39](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=26&idsu=25&idke=0&hal=1&id=39), diakses 15 Juni 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

JA.RI NO.PER.003/A/J.A/02/2012 tanggal 17/02/2012.

Peraturan Jaksa Agung RI PER.016/A/JA/07/2013 tanggal 18/07/2013.

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Kepala Urusan Kepegawaian Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Agustina Rachmawati, SH MUDA WIRA TU NIP.197708172005011008.

# **LAMPIRAN 1**

**SK DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**



# **LAMPIRAN 2**

**SURAT PERMOHONAN IJIN  
SURVEY/MEMPEROLEH DATA/INFORMASI**

# **LAMPIRAN 3**

**SURAT IJIN SURVEY/MEMPEROLEH  
DATA/INFORMASI**

# **LAMPIRAN 4**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN  
PENELITIAN

# **LAMPIRAN 5**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

# **LAMPIRAN 6**

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

# **LAMPIRAN 7**

ORIGINALITY REPORT

# **LAMPIRAN 8**

**DATA HASIL INSPEKSI UMUM PADA KEJAKSAAN**

**NEGERI SIDOARJO TAHUN 2017**

# **LAMPIRAN 9**

**REKAPITULASI ABSENSI PEGAWAI KEJAKSAAN  
NEGERI SIDOARJO TAHUN BULAN AGUSTUS 2017**



# **LAMPIRAN 10**

DAFTAR PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2017

KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Bayu Septian  
NIM : 135010107111062  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 8 September 1993  
Alamat : Kav. DKI Blok 124 A No.8

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul “PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)” adalah hasil karya saya dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya.

Malang, Januari 2018

Materai Rp 6000,-

(Muhamad Bayu Septian)